

NARASUMBER DAN MODERATOR - SOSIALISASI - TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA 2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 53/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VI/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur Dan Wagub, Bupati Dan Wabup, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kab Indragiri Hilir akan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Tahapan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak dan Tata cara Pemungutan Suara pemilihan Gubernur dan Wagub Riau Serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang :  
Menunjuk/mengangkat Narasumber dan Moderator pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wagub Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, narasumber bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir mengenai tahapan, jadwal dan tata cara pemungutan suara serta hal-hal yang patut diketahui dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wagub Riau serta Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018, moderator bertugas untuk mengatur jalannya acara sosialisasi sebagaimana dimaksud agar berjalan dengan tertib dan lancar.

CATATAN :        - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2018.

- Lamp 1 Hlm.